



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 900/ 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

**BUPATI KARANGANYAR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

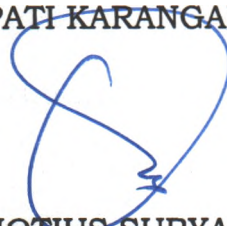
**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
  - membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - mengamankan dan memelihara barang milik daerah
  - membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
  - menyusun laporan barang milik daerah.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termasuk Pelaksana Harian maupun Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

  
TIMOTIUS SURYADI

Tembusan :

- Ketua DPRD;
- Inspektur Daerah;
- Kepala BKD; dan
- Kepala Bagian Hukum Setda.

